

# Penegak Hukum: Pelajari Asas Hukum Culpae Poena Par Esto, Hukuman Harus Setimpal dengan Kejahatannya

**Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.INDONESIASATU.ID**

Nov 5, 2024 - 10:15



JAKARTA - Seandainya saya presiden, saya perintahkan penegak hukum untuk mempelajari asas hukum culpae poena par esto, hukuman harus setimpal dengan kejahatannya dan mempelajari kekhususan UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba " kata Komjen pol (purn) Dr Anang Iskandar, S.I. K., S.H., M.H", dikutip dari laman twiternya, Senin (04/11/2024).

Disampaikannya bahwa, Penegak hukum harus tahu bahwa penyalah guna narkoba tidak punya niat jahat atau mens rea, penyalah guna narkoba itu penderita sakit adiksi ketergantungan narkoba oleh karena itu tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya.

Perbuatan pidana membeli narkoba untuk dikonsumsi lebih untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis agar tidak mengalami "sakao" yaitu kondisi penderitaan fisik dan mental akibat berhenti mengkonsumsi narkoba "kata Anang Iskandar".

Menurutnya, karena berdasarkan UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba mengatur secara khusus rehabilitasi sebagai bentuk hukuman bagi penyalah guna narkoba, baik yang berpredikat sebagai korban penyalahgunaan narkoba maupun pecandu; dan secara khusus memberikan kewenangan rehabilitatif pada hakim berdasarkan pasal 103.

Hakim juga harus tahu bahwa berdasarkan UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba, kewenangan rehabilitatif yang diberikan kepada hakim bersifat wajib bila hakim memeriksa perkara penyalahgunaan narkoba dimana kriteria barang bukti narkoba beratnya terbatas, tujuan pembelian/kepemilikannya untuk dikonsumsi, hakim memutus berdasarkan pasal 103 UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba bukan "atas dasar dakwaan jaksa penuntut umum" berdasarkan pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP.

Maka dari itu, Pengadilan harus lebih teliti dalam menerima berkas perkara narkoba, bila menerima berkas perkara narkoba dengan barang bukti terbatas dan tujuan kepemilikan barang buktinya untuk dikonsumsi, maka pengadilan harus selektif karena hakim diwajibkan UU mengetahui hasil assesmen terdakwanya; bila tidak melampirkan hasil asismen terdakwanya dan rencana perawatan rehabilitasinya, maka pengadilan wajib menolak berkas perkaranya "katanya".\*\*

<https://www.instagram.com/p/DB6LHwLTpnJ/?igsh=MXJmN3lqMWNrMTY1OQ==>